



## PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 23 November 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Vale, tempat kediaman di Jalan Pongkia No. 92 RT. 006 RW.-, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Juni 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pongkia No. 92 RT. 006 RW.-, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 21 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.MII, tanggal 21 Februari 2019, Penggugat mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 23 Oktober 2000;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Rumah Kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

➤

Andi Muhammad Fiqra Kurniawan bin A. Muh Bahrn, umur 19 tahun;

➤

Andi Razi Mahendra bin A. Muh. Bahrn, umur 17 tahun;

➤

Andi Haiqal Munjiyat bin A. Muh Bahrn, umur 11 tahun;

Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

a.-----

Ketika Tergugat sudah tidak bekerja lagi yang mengakibatkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

b.-----

Tergugat sering berjudi dengan menggunakan uang dari Penggugat;

c.-----

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5.-----

Bahwa selama ini Penggugat telah bersabar dalam menghadapi sifat dan perilaku dari Tergugat dan berharap agar Tergugat mau berubah namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah merubah sifatnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.MII



6.-----  
Bahwa dalam akhir-akhir ini Pengugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah yang sama sehingga mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;

7.-----  
Bahwa karena Penggugat mendapatkan tekanan Psikis yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan Penggugat dihantui rasa ketakutan kepada Tergugat yang mana menerima telepon dari Tergugat saja Penggugat merasa ketakutan;

8.-----  
Bahwa selama ini Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan Tergugat, dan apabila tidak diberikan uang Tergugat nekat untuk menjual barang-barang dirumah seperti Handfone anaknya dan menggadaikan motor;

9.-----  
Bahwa demi memenuhi kebutuhan finansial Tergugat, terpaksa Penggugat harus mencari pinjaman ke orang lain;

10.-----  
Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Imam Desa Nikkel dan Kepala KAU juga telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat akan Tetapi tidak membuahkan hasil;

11.-----  
Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat merasa sedih dan trauma melihat perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan meminta serta mendukung Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

12.-----  
Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap dan perilaku dari Tergugat dan akhirnya dengan pemikiran yang matang Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dengan relaas panggilan nomor 79/Pdt.G/2018/PA.MII, masing-masing tanggal 5 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Nomor 79/Pdt.G/2018/PA. MII dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2018 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, **Wawan Jamal. S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad. S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Abdul Hamid. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota Majelis,

ttd

**Wawan Jamal, S.HI.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin. S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 500.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 591.000,-**

**(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera,

**Haryati, S.H.**

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)